

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**KETENTUAN TENAGA TIDAK TETAP DAERAH (T3D) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, kejelasan status dan pelaksanaan tugas-tugas dari Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D), maka dipandang perlu mengatur ketentuan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu segera menetapkan Ketentuan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TENAGA TIDAK TETAP DAERAH (T3D) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah, selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Tenaga Tidak Tetap Daerah, selanjutnya disingkat T3D, adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Daerah yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Tewas adalah meninggal dunia didalam dan karena secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat menjalankan tugas kedinasan;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Dinas Daerah;
  - d. Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;
  - e. Kecamatan dan Kelurahan.
8. Penghasilan adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) atas pelaksanaan tugas dan pekerjaannya berupa sejumlah uang;
9. Atasan Langsung adalah Pejabat Struktural atau Pegawai Negeri Sipil lain yang ditunjuk dan membawahi Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D).

**BAB II**  
**PENDIDIKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS**

**Bagian Pertama**  
**Kualifikasi Pendidikan**

**Pasal 2**

Kualifikasi pendidikan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan pada saat pengangkatan pertama kali sebagai T3D.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) T3D merupakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diangkat dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Pengangkatan T3D bukan merupakan syarat dan atau jaminan untuk dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas**

**Pasal 4**

T3D bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada SKPD atau unit organisasi lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN**

**Bagian Pertama**  
**Kewajiban**

**Pasal 5**

Setiap T3D mempunyai kewajiban untuk :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- d. menyimpan Rahasia Negara atau Rahasia Unit Organisasi dengan sebaik-baiknya;
- e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung yang menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;

- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya.

**Bagian Kedua  
Hak**

**Pasal 6**

- (1) Setiap T3D berhak atas penghasilan dan pendapatan lainnya yang sah termasuk tunjangan.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	BESARNYA GAJI
1.	SD	Rp. 460.000,- / bulan
2.	SLTP	Rp. 516.720,- / bulan
3.	SLTA/D.I	Rp. 580.480,- / bulan
4.	DIPLOMA II	Rp. 625.500,- / bulan
5.	DIPLOMA III	Rp. 652.000,- / bulan
6.	STRATA 1 (S.1)	Rp. 724.320,- / bulan
7.	PASCA SARJANA (S.2)	Rp. 754.960,- / bulan

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk tunjangan fungsional bagi guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga fungsional lainnya.

**Bagian Ketiga  
Larangan**

**Pasal 7**

Setiap T3D dilarang untuk :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- g. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat tenaga honorer, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kecuali untuk kepentingan tugas;
- h. membocorkan dan memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan unit organisasi untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor instansi pemerintah yang tidak sesuai ketentuan;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. melakukan pernikahan kedua/ketiga/keempat tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- l. melakukan perceraian tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- m. menjadi isteri kedua/ketiga/keempat;
- n. menjadi pengurus atau anggota Partai Politik.

## **BAB IV PENGANGKATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengangkatan T3D didasarkan atas kebutuhan, beban kerja, efektifitas, efisiensi dan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari SKPD yang bersangkutan.
- (2) T3D diangkat setiap tahun dengan masa bakti mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dan dapat diangkat kembali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat-syarat keahlian serta kecakapan tertentu lainnya.
- (3) Kewenangan pengangkatan T3D diserahkan kepada SKPD pengguna berdasarkan daftar kolektif dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan.
- (4) Pengangkatan kembali T3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai permohonan yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa baktinya berakhir.

## **Pasal 9**

- (1) Pengangkatan T3D dilakukan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan kolektif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Petikan Surat Keputusan T3D dikeluarkan dan ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD.

## **BAB V PEMBINAAN**

### **Bagian Pertama Peraturan Disiplin**

## **Pasal 10**

- (1) Pembinaan terhadap T3D dalam melaksanakan tugas-tugasnya diberikan melalui :
  - a. penyuluhan peraturan T3D;
  - b. pembinaan mental spritual;
  - c. pengawasan lapangan oleh Tim Pembina pada waktu-waktu tertentu.
- (2) T3D yang melanggar ketentuan kewajiban dan atau melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dianggap melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Untuk membuktikan adanya pelanggaran disiplin dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memerintahkan Pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap T3D yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka sanksi yang dijatuhkan berupa :
  - a. Sanksi Ringan berupa :
    - teguran lisan;
    - teguran tertulis.
  - b. Sanksi Sedang, berupa penurunan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan yang diterima T3D setiap bulan maksimal selama 2 (dua) bulan;
  - c. Sanksi Berat, berupa :
    - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai T3D;
    - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai T3D.
- (6) T3D yang dijatuhi sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

## **Bagian Kedua Kesejahteraan**

### **Pasal 11**

Kepada T3D diberikan kesejahteraan yang bersifat materiil dan atau non materiil sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

## **Bagian Ketiga Pengembangan Kemampuan**

### **Pasal 12**

T3D yang dipandang cakap dan mampu dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bentuk pelatihan maupun kursus.

## **Bagian Keempat Penilaian Kinerja**

### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan unit organisasi berkewajiban mendayagunakan T3D pada unitnya masing-masing.
- (2) Pimpinan unit organisasi berkewajiban memberikan penilaian kinerja secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atas pekerjaan T3D yang bertugas di unit organisasinya.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

## **Bagian Kelima Ketidakhadiran**

### **Pasal 14**

- (1) T3D diberikan izin untuk tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu tahun berjalan setelah sekurang-kurangnya bekerja selama satu tahun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) T3D yang tidak dapat hadir melaksanakan tugas diwajibkan meminta izin secara tertulis kepada atasan langsungnya.
- (3) Ketidakhadiran karena keperluan mendesak diberikan izin maksimal 2 (dua) hari kerja dalam bulan berjalan.
- (4) Ketidakhadiran karena keperluan sakit diberikan izin sakit 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan berjalan dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) bulan dalam satu tahun berjalan.
- (5) Ketidakhadiran karena keperluan melaksanakan perkawinan pertama diberikan izin melaksanakan pernikahan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam bulan berjalan.

- (6) Ketidakhadiran karena keperluan bersalin bagi T3D wanita diberikan izin bersalin selama maksimal 2 (dua) bulan dalam satu tahun berjalan.
- (7) Ketidakhadiran untuk keperluan menunaikan ibadah agama diberikan izin khusus maksimal selama 40 (empat puluh) hari dalam satu tahun berjalan dengan ketentuan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

## **BAB VI PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Pertama Pemberhentian Dengan Hormat**

#### **Pasal 15**

- (1) T3D diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. telah mencapai usia 56 Tahun;
  - c. meninggal dunia;
  - d. hilang;
  - e. tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
  - f. dijatuhi pidana penjara/kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 4 (empat) tahun;
  - g. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud huruf e, f, dan g dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Apabila masa bakti T3D berakhir dan tidak diangkat kembali, maka ikatan kerja antara SKPD pengguna T3D dimaksud putus demi hukum.
- (4) SKPD pengguna yang tidak melakukan pengangkatan kembali harus memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada T3D yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa baktinya berakhir.

### **Bagian Kedua Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**

#### **Pasal 16**

- (1) T3D diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
  - a. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara terus-menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;
  - b. tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;

- c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) T3D yang diberhentikan tidak dengan hormat maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

### **Bagian Ketiga Pembebasan Tugas**

#### **Pasal 17**

- (1) T3D yang untuk kepentingan penyidikan dan dikenakan tahanan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, terhitung mulai saat penahanan dikenakan pembebasan tugas.
- (2) T3D yang dikenakan pembebasan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 60% (enam puluh persen) setiap bulan.
- (3) Apabila T3D yang dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan ditugaskan kembali dan dilakukan rehabilitasi.
- (4) Apabila T3D yang dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan diberhentikan sebagai T3D.

### **BAB VII PENGELOLAAN DOKUMEN**

#### **Pasal 18**

Dalam rangka tertib administrasi dilakukan pengelolaan terhadap dokumen T3D oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

- (1) Evaluasi terhadap formasi T3D dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Apabila T3D yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan diberhentikan dengan hormat sebagai T3D.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas maka setiap T3D akan diberikan identitas yang akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pelaksanaan lebih lanjut dari hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 25 Mei 2009

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**H. SJACHRUDDIN. MS**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 25 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. IR. HM. ASWIN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 096 380 / 19630216 198803 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 25**

<b>Telah Dikoreksi :</b>			
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
1.	Arief Anwar, SH	Kasubag Perundang-undangan	
2.	Setianto N. Aji, SH	Plh. Kepala Bagian Hukum	
3.	HM. Ghufro Yusuf, SH.MM	Ast. Pemerintahan Umum & Hukum	
4.	DR. IR. HM. Aswin, MM	Sekretaris Daerah	